

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengumpulkan datanya melalui sumber-sumber asli atau langsung dari masyarakat dikenal dengan penelitian hukum empiris (sosiologis) ¹, adalah jenis penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai perspektif ulama terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Tanah Laut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni informasi dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara kepada informan, dan informasi tersebut kemudian dilaporkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan, landasan teori berfungsi sebagai panduan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum empiris, lokasi penelitian harus disesuaikan dengan permasalahan dan topik yang diangkat. Penulis melakukan

¹ Yulianto, Achmad Mukti Fajar, dan Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 154.

penelitian ini di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti memilih lokasi ini karena sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Tanah Laut untuk menunda pembagian harta warisan dengan berbagai macam alasan Data dan Sumber Data

Sumber data adalah Subjek dari mana data didapatkan.² Informan adalah orang yang dimintai informasi mengenai fakta atau sudut pandang, dan mereka berfungsi sebagai sumber data penelitian. Informan berfungsi sebagai sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari informan, yaitu ulama di Kabupaten Tanah Laut. Dalam penelitian yang penulis laksanakan, penulis mewawancarai 6 Ulama di Kabupaten Tanah Laut dengan mengambil 1 Ulama di setiap Kecamatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data. Wawancara adalah metode yang digunakan peneliti untuk melakukan dialog dalam rangka mengumpulkan data. Wawancara terstruktur dilakukan dengan bantuan alat atau standar wawancara. Penulis menggunakan alat tulis dan alat perekam di antara alat-alat lainnya untuk membantu kelancaran wawancara.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

a. Teknik Pengolahan Data

² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 100.

- 1) Editing atau klasifikasi, dimana penulis memilih dan memeriksa kembali semua data yang terkumpul untuk mengisi kekosongan dan memastikan bahwa validasi data telah lengkap, matrikulasi adalah proses menampilkan data secara ringkas dalam bentuk tabel.
- 2) Deskripsi, yaitu menggunakan bahasa yang tepat untuk mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dan hasil temuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengolah data dengan mendeskripsikan hasil temuan mengenai pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap praktik penundaan pembagian harta warisan.

b. Analisis

Analisis memainkan peran penting dalam penelitian karena melalui analisislah data yang telah tersedia akan menjadi bermakna, terutama dalam hal menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan utama penelitian. Menganalisis data adalah langkah selanjutnya setelah data dikumpulkan. Proses mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar disebut analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dapat mengubah data dari temuan penelitian menjadi pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk menarik kesimpulan.